



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI;**
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Langsep No. 35, RT.002 RW.005, Kel. Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang ATAU : alamat Kost : Jl. Ternate No.2 B, RT.004 RW.002, Kel. Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan tanggal 26 Februari 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 08 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 08 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan atau Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050, No. BPKB : H-08397171 atas nama pemilik WIDASIH KHUSNIA T Alamat : Jl. Kawi Kios 43-B RT 09 RW -4 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050;
 - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor bertuliskan Honda;**Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI dengan NIK 7102151109810001;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+ warna hitam, nomor sim card : 082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936.**Dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis tertanggal 10 Juni 2024 yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa meminta keringanan atas putusan yang diberikan serta menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga atas orang tua dan saudara-saudara Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jl. Pulosari No. 3, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal sekitar bulan September 2023 sekira pukul 10.Wib., terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI, datang ke warung saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN dan memperkenalkan dirinya dengan nama RESKI dan mengaku sebagai dokter dan sedang sekolah koas, dan saat itu terdakwa mengaku tidak membawa dompet dan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan naik mikrolet karena terdakwa sudah jalan kaki dari Panti Nirmala dan akan ke Universitas Brawijaya Malang ditelpon oleh Rektornya, dan saksi merasa kasihan dan memberikan uang Rp.10.000,- kepada terdakwa, dan baru sekitar 2 jam terdakwa pergi meninggalkan warung saksi ;
- bahwa setelah itu terdakwa sering mendatangi warung saksi sehingga anak saksi yang bernama SAYYIDATINA KHAFAH sering berkomunikasi dengan terdakwa tentang anak saksi yang tidak bisa berangkat ke Turki karena masalah biaya, dan terdakwa mengatakan bisa membantunya karena memiliki tante di Singapura yang biasanya membantu orang-orang yang ada masalah dengan keuangan, saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa senang dan berpikiran terdakwa adalah orang baik, dan terdakwa mengatakan kalau tantenya menyuruh terdakwa makan di warung saksi dan nanti yang akan membayar adalah tantenya, akhirnya terdakwa sering makan di warung saksi ;

- bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa mendatangi warung saksi dan menitipkan barang berupa 2 buah koper dan 1 buah tas laptop dan terdakwa beralasan belum mendapatkan tempat kost ;
- bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa mendatangi warung saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor milik saksi, dan dengan kata-kata yang manis dan akal tipu muslihatnya dan rangkaian kata-kata bohong terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor saksi sebagai sarana transportasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSA Malang karena mobil terdakwa turun mesin dan ada dibengkel, saksi menjadi kasihan mendengar perkataan terdakwa dan tergerak hatinya, sehingga saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma 125 Type NF 125 Tahun 2005 warna putih merah No. Pol N 5201 BV, Nomor rangka MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E126050;
- bahwa hampir setiap hari terdakwa datang ke warung saksi dan makan, dan sepeda motor milik saksi tetap dipakai dan terdakwa bilang ke saksi bahwa sepeda motor tersebut tetap dipakainya sebagai sarana transportasi karena mobilnya masih dibengkel;
- bahwa sekitar bulan Nopember 2023, sekira jam 09.00 Wib., terdakwa datang lagi ke warung saksi dan mengambil barang miliknya yang ditiptkan di warung saksi yaitu 2 buah koper dan 1 buah tas laptopnya dan mengatakan kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor milik saksi pada bulan Desember 2023 sekalian akan membayar hutang makanan yang sudah dimakan di warung tersebut ;
- bahwa setelah itu terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke warung saksi dan pada tanggal 26 Desember 2023 anak saksi menghubungi semua No HP terdakwa yang diberikan terdakwa (sejumlah 6 Nomor) dan terdakwa mengatakan sepeda motornya masih digunakan untuk kerja di RSSA dan belum terdakwa kembalikan, tetapi setelah itu terdakwa sudah mengganti nomor HP nya lagi dan saksi tidak bisa menghubungi terdakwa lagi, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada polisi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023., atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jl. Pulosari No. 3, Kel. Gadingkasri, Kec. Klojen, Kota Malang,, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa berawal sekitar bulan September 2023 sekira pukul 10.Wib., terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI, datang ke warung saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN dan memperkenalkan dirinya dengan nama RESKI dan mengaku sebagai dokter dan sedang sekolah koas, dan saat itu terdakwa mengaku tidak membawa dompet dan meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan alasan akan digunakan naik mikrolet karena terdakwa sudah jalan kaki dari Panti Nirmala dan akan ke Universitas Brawijaya Malang ditelpon oleh Rektornya, dan saksi merasa kasihan dan memberikan uang Rp.10.000,- kepada terdakwa, dan baru sekitar 2 jam terdakwa pergi meninggalkan warung saksi ;
- bahwa setelah itu terdakwa sering mendatangi warung saksi sehingga anak saksi yang bernama SAYYIDATINA KHAFAH sering berkomunikasi dengan terdakwa tentang anak saksi yang tidak bisa berangkat ke Turki karena masalah biaya, dan terdakwa mengatakan bisa membantunya karena memiliki tante di Singapura yang biasanya membantu orang-orang yang ada masalah dengan keuangan, saksi merasa senang dan berpikiran terdakwa adalah orang baik, dan terdakwa mengatakan kalau tantenya menyuruh terdakwa makan di

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung saksi dan nanti yang akan membayar adalah tantenya, akhirnya terdakwa sering makan diwarung saksi ;

- bahwa sekitar awal bulan Oktober 2023 terdakwa mendatangi warung saksi dan menitipkan barang berupa 2 buah koper dan 1 buah tas laptop dan terdakwa beralasan belum mendapatkan tempat kost ;
- bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023 terdakwa mendatangi warung saksi dengan maksud akan meminjam sepeda motor milik saksi sebagai sarana transportasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSA Malang karena mobil terdakwa turun mesin dan ada dibengkel, saksi menjadi kasihan mendengar perkataan terdakwa, sehingga saksi memberikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Kharisma 125 Type NF 125 Tahun 2005 warna putih merah No. Pol N 5201 BV, Nomor rangka MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E126050 ;
- bahwa hampir setiap hari terdakwa datang ke warung saksi dan makan, dan sepeda motor milik saksi tetap dipakai dan terdakwa bilang ke saksi bahwa sepeda motor tersebut tetap dipakainya sebagai sarana transportasi karena mobilnya masih dibengkel ;
- bahwa sekitar bulan Nopember 2023, sekira jam 09.00 Wib., terdakwa datang lagi ke warung saksi dan mengambil barang miliknya yang dititipkan diwarung saksi yaitu 2 buah koper dan 1 buah tas laptopnya dan mengatakan kepada saksi akan mengembalikan sepeda motor milik saksi pada bulan Desember 2023 sekalian akan membayar hutang makanan yang sudah dimakan diwarung tersebut ;
- bahwa setelah itu terdakwa sudah tidak pernah datang lagi ke warung saksi dan pada tanggal 26 Desember 2023 anak saksi menghubungi semua No HP terdakwa yang diberikan terdakwa (sejumlah 6 Nomor) dan terdakwa mengatakan sepeda motornya masih digunakan untuk kerja di RSSA dan belum terdakwa kembalikan, tetapi setelah itu terdakwa sudah mengganti nomor HP nya lagi dan saksi tidak bisa menghubungi terdakwa lagi, sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa pada polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN mengalami kerugian sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Klojen Kota Malang yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi merasa dibohongi, terkena penipuan atau penggelapan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI datang ke warung Saksi di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jalan Pulosari No.3 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang mengaku seorang dokter, setelah itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.10.000,- dengan alasan buat ongkos naik mikrolet karena Terdakwa mengatakan saat itu dompetnya ketinggalan. Setelah itu sekitar tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa datang ke warung Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi untuk sarana transportasi Terdakwa bertugas sebagai dokter karena saat itu mobil Terdakwa di bengkel dalam perbaikan turun mesin dan saat itu Terdakwa juga menitipkan barang milik Terdakwa kepada Saksi berupa dua koper dan satu tas laptop;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV, Nomor rangka MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 untuk dipinjamkan kepada Terdakwa namun STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut tetap dipegang oleh Saksi;
- Bahwa Saksi percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku seorang dokter dan saat itu Saksi berharap agar Terdakwa bisa membantu anak Saksi untuk kuliah di Turki dan saat itu Saksi merasa kasihan karena Terdakwa mengaku bahwa mobilnya lagi diperbaiki dibengkel, serta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg



Terdakwa mengaku akan mengembalikan sepeda motor Saksi pada bulan Desember 2023;

- Bahwa sekitar bulan November 2023, Terdakwa mengambil barang miliknya yang ditiptkan pada Saksi, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang ke warung Saksi dan anak Saksi mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi diberitahu anak Saksi bahwa pernah membuka koper milik Terdakwa dan disitu ada foto dan KTP milik Terdakwa ternyata nama yang tertera di KTP tersebut tidak sama dengan nama Terdakwa, karena Terdakwa saat itu mengaku bernama Reski;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SAYYIDATINA KHAFSHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Klojen Kota Malang yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Widasih Khusnia Tambunan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis kejadian penipuan terhadap ibu Saksi bermula sekitar bulan September 2023 Terdakwa datang ke warung milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jalan Pulosari No.3 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang memperkenalkan diri bernama Reski mengaku seorang dokter, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Widasih Khusnia Tambunan sejumlah Rp.10.000,- dengan alasan buat ongkos naik mikrolet karena Terdakwa mengatakan saat itu dompetnya ketinggalan. Setelah itu sekitar tanggal 10 Oktober 2023, Terdakwa datang ke warung ibu Saksi meminjam sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan untuk sarana transportasi Terdakwa bertugas sebagai dokter karena saat itu mobil Terdakwa di bengkel dalam perbaikan turun mesin dan saat itu Terdakwa juga menitipkan barang milik Terdakwa kepada Saksi Widasih Khusnia Tambunan berupa dua koper dan satu tas laptop;

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Widasih Khusnia Tambunan menyerahkan sepeda motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV, Nomor rangka MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 untuk dipinjamkan kepada Terdakwa namun STNK dan BPKB dari kendaraan tersebut tetap dipegang oleh Saksi Widasih Khusnia Tambunan;
- Bahwa Saksi menceritakan menurut pengakuan Saksi Widasih Khusnia Tambunan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa mengaku seorang dokter dan saat itu Saksi Widasih Khusnia Tambunan berharap agar Terdakwa bisa membantu Saksi untuk kuliah di Turki dan saat itu Saksi Widasih Khusnia Tambunan merasa kasihan karena Terdakwa mengaku bahwa mobilnya lagi diperbaiki dibengkel, serta Terdakwa mengaku akan mengembalikan sepeda motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan pada bulan Desember 2023
- Bahwa Saksi dan Saksi Widasih Khusnia Tambunan mulai curiga karena sekitar bulan November 2023, Terdakwa mengambil barang miliknya yang dititipkan pada Saksi Widasih Khusnia Tambunan, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang ke warung Saksi Widasih Khusnia Tambunan dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi memberi tahu Saksi Widasih Khusnia Tambunan bahwa Saksi pernah membuka koper milik Terdakwa dan disitu ada foto dan KTP milik Terdakwa ternyata nama yang tertera di KTP tersebut tidak sama dengan nama Terdakwa, karena Terdakwa saat itu mengaku bernama Reski;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi Widasih Khusnia Tambunan mengalami kerugian sekitar Rp13.000.00,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi DIDIK HARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, dan ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Sektor Klojen Kota Malang yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi dipenyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan adanya tindakan penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa kepada korban yang bernama Widasih Khusnia Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penipuan atau penggelapan kepada Korban menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan awalnya meminjam meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV, Nomor rangka : MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 milik Korban Widasih Khusnia Tambunan dengan mengaku bernama Rezki dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai dokter dan pada saat itu Terdakwa beralasan mobilnya sedang dibengkel karena sedang turun mesin, dan sepeda motor milik korban tersebut akan dipergunakan untuk sarana transportasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSA Malang, dan Terdakwa juga bilang akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2023. Dan setelah korban menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa kuasai dan selanjutnya oleh Terdakwa tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi menceritakan kronologis penangkapan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13:45 WIB di tempat kost Terdakwa di Jalan Ternate No.2 B RT.04 RW.02 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, berawal Saksi mendapat laporan pada tanggal 23 Februari 2024, atas nama Korban Widasih Khusnia Tambunan, setelah itu Saksi bersama dengan anggota yang lainnya mendapatkan informasi dari Korban bahwa Terdakwa nama aslinya adalah Steven Samuel Ronald



Ratulangi Alias Reski yang beralamatkan di Jl. Raya Langsep No. 35 RT. 002 RW. 006 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang, selanjutnya Saksi bersama dengan anggota yang lainnya mencari informasi keberadaan Terdakwa di alamat tersebut dan kami mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitas baik nama maupun alamatnya yang memberikan informasi jika Steven Samuel Ronald Ratulangi sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan saat ini kos di daerah Kasin kec. Klojen kota Malang, sehingga Saksi bersama dengan anggota yang lainnya mencari keberadaan Terdakwa di daerah kasin dan akhirnya Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13.45 WIB Terdakwa bersama anggota lainnya menemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV milik korban yang sebelumnya telah dikuasai oleh Terdakwa terparkir di tepi Jl. Ternate Gg. Buntu RT. 004 RW. 002 Kel. Kasin Kec. Klojen kota Malang dan mengetahui tempat kos Terdakwa Steven Samuel Ronald Ratulangi Alias Reski dan selanjutnya Terdakwa berhasil kami tangkap di dalam rumah kos Jl. Ternate No. 2 B RT. 04 RW. 02 Kel. Kasin Kec. Klojen Kota Malang;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian yang 1 (satu) buah kontak sepeda motor bertuliskan HONDA yang berada ditangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+, warna hitam, nomor sim card : 082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936 yang berada ditangan kiri Terdakwa, sepeda motor dengan Nomor polisi N-5201-BV ditemukan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Steven Samuel Ronald Ratulangi dengan NIK 7102151109810001 yang berada didalam jok sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan terhadap Saksi Widasih Khusnia Tambunan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 Wib ditempat tempat usaha Saksi Widasih Khusnia Tambunan yang berjualan nasi pecel di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jalan Pulosari No.3 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV, Nomor rangka : MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan dengan mengaku bernama Reski dan Terdakwa mengaku bekerja sebagai dokter dan saat itu Terdakwa juga beralasan jika mobil Terdakwa sedang dibengkel karena sedang turun mesin, dan sepeda motor milik korban tersebut akan Terdakwa gunakan untuk sarana transportasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSA Malang, dan Terdakwa juga bilang akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2023, namun sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan belum juga dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 13:45 WIB di tempat kost Terdakwa di Jalan Ternate No.2 B RT.04 RW.02 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang, dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa melakukan penggeledahan badan dan atau pakaian yang 1 (satu) buah kontak sepeda motor bertuliskan HONDA yang berada ditangan kanan Terdakwa, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+, warna hitam, nomor sim card : 082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936 yang berada ditangan kiri Terdakwa, sepeda motor dengan Nomor polisi N-5201-BV ditemukan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama Steven Samuel Ronald Ratulangi dengan NIK 7102151109810001 yang berada didalam jok sepeda motor;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bukan merupakan seorang dokter agar Saksi Widiasih Khusnia Tambunan percaya dan belum pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050, No. BPKB : H-08397171 atas nama pemilik WIDASIH KHUSNIA T Alamat : Jl. Kawi Kios 43-B RT 09 RW 04 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050;
3. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor bertuliskan Honda;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI dengan NIK 7102151109810001;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+ warna hitam, nomor sim card: 082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI Alias RESKI datang ke tempat usaha milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan yang berjualan nasi pecel di Warung Pecel Kawi Neng Asih Jalan Pulosari No.3 Kelurahan Gadingkasri Kecamatan Klojen Kota Malang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 09:00 Wib, mengenalkan diri sebagai Reski dan bekerja sebagai seorang dokter di RSSA Malang;
- Bahwa Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI Alias RESKI meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol: N-5201-BV, Nomor rangka : MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan serta saat itu Terdakwa juga menitipkan barang milik Terdakwa kepada Saksi Widasih Khusnia Tambunan berupa dua koper dan satu tas laptop dan Terdakwa juga bilang akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang miliknya yang dititipkan pada Saksi Widasih Khusnia Tambunan, setelah itu Terdakwa tidak pernah datang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke warung Saksi Widasih Khusnia Tambunan dan Saksi Sayyidatina Khafsha mencoba menghubungi Terdakwa ternyata nomor HP milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan Saksi Sayyidatina Khafsha memberi tahu Saksi Widasih Khusnia Tambunan bahwa Saksi Sayyidatina Khafsha pernah membuka koper milik Terdakwa dan disitu ada foto dan KTP milik Terdakwa ternyata nama yang tertera di KTP tersebut tidak sama dengan nama Terdakwa, karena Terdakwa saat itu mengaku bernama Reski;

- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor milik Saksi Widasih Khusnia Tambunan belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai dokter agar Saksi Widasih Khusnia Tambunan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Widasih Khusnia Tambunan mengalami kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;
3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, akal cerdas, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI ALIAS RESKI di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di



atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya Sendiri Atau Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud menguntungkan adalah adanya kehendak dari pelaku melakukan perbuatan yang ditujukan untuk mencari keuntungan dan pelaku mempergunakan keuntungannya tersebut baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI ALIAS RESKI setelah berhasil mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah No. Pol N 5201 BV, Nomor rangka MH1JB22195K268048, Nomor Mesin: JB22E126050 milik Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN dan digunakan Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI ALIAS RESKI untuk alat transportasi sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, akal cerdas, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, akal cerdas” adalah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui benar bahwa Terdakwa dari awal disertai niat dan dengan penuh kesadaran untuk dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No.Pol: N-5201-BV, Nomor rangka : MH1JB22195K268048, Nomor mesin : JB22E1267050 milik Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN dengan cara meminjam kepada Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN mengaku bernama RESKI bekerja sebagai dokter dan pada saat itu Terdakwa beralasan mobil milik Terdakwa dibengkel karena sedang turun mesin, dan akan Terdakwa pergunakan untuk sarana transportasi dalam melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSA Malang, dan Terdakwa juga bilang akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2023. Pada faktanya Terdakwa Bernama STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI dan bukan berprofesi sebagai dokter karena saat ini Terdakwa tidak bekerja. Terdakwa tidak memiliki mobil yang berada di bengkel sedang turun mesin, serta Terdakwa juga tidak melaksanakan pekerjaan sebagai dokter di RSSU Malang. Setelah Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN menyerahkan sepeda motor kepada Terdakwa, akhirnya sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN. Alasan Terdakwa menggunakan rangkaian kata bohong adalah supaya Terdakwa bisa dipercaya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, akal cerdik, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina bagi mereka yang telah melakukan perbuatan pidana, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tanpa mengurangi kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050, No. BPKB : H-08397171 atas nama pemilik WIDASIH KHUSNIA T Alamat : Jl. Kawi Kios 43-B RT 09 RW -4 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050;
3. 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor bertuliskan Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena terbukti merupakan milik Saksi Korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN.

4. 1 (satu) buah KTP atas nama STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI dengan NIK 7102151109810001;

5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+ warna hitam, nomor sim card :082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936;

Oleh karena disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi An. WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berlaku jujur mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI alias RESKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 135/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merek, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050, No. BPKB : H-08397171 atas nama pemilik WIDASIH KHUSNIA T Alamat : Jl. Kawi Kios 43-B RT 09 RW -4 Kel. Bareng Kec. Klojen Kota Malang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda, Type NF 125 (Kharisma 125), Tahun 2005, warna putih merah, No. Pol : N-5201-BV, Nomor Rangka : MH1JB22195K268048, Nomor Mesin : JB22E1267050;
 - 1 (satu) buah kunci kotak sepeda motor bertuliskan Honda;**Dikembalikan kepada saksi korban WIDASIH KHUSNIA TAMBUNAN**
 - 1 (satu) buah KTP atas nama STEVEN SEMUEL RONALD RATULANGI dengan NIK 7102151109810001;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy J6+ warna hitam, nomor sim card : 082142124702, Imei 1 : 359993092387938 Imei 2 : 359993092387936.**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024, oleh kami Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F. Matulesy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Kurniawan, S.H,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)